
Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Nurul Izzah Magfirah^{1*}, Musyfikah Ilyas², Erlina³

¹²³UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹magfirahizzah@gmail.com, ²musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id,

³intanerlinaopu@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 02 Oktober 2022] [Reviewed: 20 April 2023] [Revised: 10 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pembangunan wakaf Indonesia. Dalam Pelaksanaannya membutuhkan sertifikat untuk meneguhkan kedudukan wakaf. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Di Masjid Nur Rahmah Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafii dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan wakaf tanpa sertifikat Wakaf di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada pada masjid Nur Rahman. Dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nur Rahman belum memiliki sertifikat wakaf hingga saat ini dikarenakan terkendala pada pengurusan berkas serta kurangnya perhatian pengurus masjid Nur Rahman. Menurut Undang –Undang No 41 Tahun 2004 bahwa tanah wakaf tersebut harus di sertifikatkan agar memilki kepastian hukum apabila suatu saat terjadi sengketa pada masjid tersebut. Sedangkan menurut pandangan Ulama Syafii, wakaf tersebut telah sah karena telah diikrarkan oleh wakif.

Kata Kunci: Tanah Wakaf; Sertifikat Wakaf; Undang-Undang Wakaf, Mazhab Syafi'i.

Abstract

Waqf is one of the most important documents in the development of Indonesian waqf. In its implementation, it requires a certificate to confirm the position of waqf. The main discussion in this study is how the Position of Waqf-on-Waqf Land Without a Certificate of Perspective of the al-Syafi'i School and Law Number 41 of 2004; At Nur Rahmah Mosque, Ela-Ela Village, Ujungbulu District, Bulukumba Regency. This study aims to determine the views of the Syafii School and Law No. 41 of 2004 concerning the implementation of waqf without a Waqf certificate in Ela-Ela Village, Ujungbulu District, Bulukumba Regency. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information about the object under study according to the reality that exists in the Nur Rahman Mosque. By using interview and data collection methods. The results showed that Nur Rahman Mosque did not have a waqf certificate until now due to constraints on file management and lack of attention from the Nur Rahman Mosque management. According to Law No. 41 of 2004 that the

waqf land must be certified in order to have legal certainty if at any time there is a dispute at the mosque. Meanwhile, according to the view of Ulama Syafii, the waqf has been valid because it has been pledged by the wakif.

Keywords: *Waqf Land; Waqf Certificate; Waqf Law, Shafi'i School*

1. Pendahuluan

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syariat, yakni antara lain syariat tentang Kewarisan, Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat.¹ Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Namun tidak hanya sebagai bentuk ibadah semata namun juga sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama umat. Oleh karena itu, wakaf dapat menjaga dan memelihara hubungan *hablul minnal Allah wa hablul minan nas*.² Hal tersebut merupakan hubungan yang bersifat vertikal karena hubungan spiritual dengan Allah Swt dan juga hubungan horizontal antar sesama dalam bentuk sosial.

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai bekal tabungan si waqif sebagai bekal di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu, maka sudah jelas bilamana wakaf dikelompokkan kepada amal Jariyah yang amalnya tidak akan terputus meskipun si waqif telah meninggal dunia.³ Di samping wakaf diperuntukkan untuk sarana yang bersifat konvensional seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, membantu anak yang terlantar atau yatim piatu, beasiswa dan lain sebagainya. Wakaf juga diperuntukkan dalam bidang perekonomian sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian umat Islam.⁴ Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat

¹ Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 54–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.

² Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 362–85, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>.

³ Thaheransyah Thaheransyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat," *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 2 (2020): 150–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jt.v11i2.2109>.

⁴ Khairuddin Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Persepektif Hukum Progresif," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 135–54, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.180>.

diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.⁵

Secara kesejarahan, wakaf pernah diperkenalkan oleh Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu sahabat Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar dari Rasulullah memerintahkan untuk diwakafkan saja, Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat untuk menetap, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁶ Dalam sejarah tercatat banyak para sahabat yang berduyun-duyun untuk mewakafkan hartanya. Seperti yang dikatakan oleh Jabir bahwa tidak ada sahabat Rasul yang mempunyai kemampuan maliyah kecuali mereka telah melaksanakan wakaf.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh waqif.” Obyek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dikuasai oleh waqif secara sah.⁷ Selain itu wakaf merupakan kegiatan hukum yang sudah lama melembaga dan praktik Indonesia, mengenai perkembangan dari masa ke masanya masih menimbulkan masalah baru hal ini disebabkan karena praktik wakaf masih belum didukung oleh peraturan yang secara eksplisit, hal ini ditandai dengan masih banyaknya harta benda, wakaf yang belum final dalam legalitas.

Finalisasi harta benda wakaf di tandai dengan adanya bukti akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat tersebut. Akta otentik dalam wakaf benda yakni berupa sertifikat benda wakaf.⁸ Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memang merupakan upaya yang

⁵ Fahrurroji Fahrurroji, “ISTIBDĀL WAKAF: Ketentuan Hukum Dan Modelnya,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 1 (2018): 111–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n1.111>.

⁶ Rahman Subha, “Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 167–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10714>.

⁷ Zumma Safrulloh, “Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Belum Tersertifikasi (Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2023).

⁸ Muhammad Syahrul Zubaidi, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2022).

luar biasa dalam menangani legalitas atas benda wakaf. Namun kurangnya pemahaman mengenai kewajiban atas benda wakaf menyebabkan terhambatnya finalisasi mengenai harta benda wakaf dalam hal ini terutama benda tidak bergerak berupa tanah wakaf, Peran wakaf saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.⁹ Pada umumnya wakaf berupa benda konsumtif sehingga tidak jarang terjadi masalah dengan biaya pemeliharaan yang menyebabkan harta benda wakaf sering rusak dan bahkan terbenakalai.

Masalah hak atas tanah di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan karena masalah hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks,¹⁰ diperoleh gambaran bahwa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam, wakaf pula dalam sejarah umat telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat.¹¹ Oleh karena itu para ulama ahli fiqh juga memberikan pendapat dan pandangannya mengenai persyaratan wakaf, sah atau batalnya, dan efisiensi peruntukan harta benda wakaf. Di Indonesia sendiri telah banyak Lembaga – Lembaga Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) yang bergerak dibidang sosial, ekonomi dan kemanusiaan Program Sumur Wakaf sebagai Solusi Krisis Air Bersih.¹² Lembaga ini mengumpulkan donasi untuk membuat program-program dalam membantu meringankan beban umat islam yang mengalami kesulitan.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut.¹³ Diantara permasalahan yang dihadapi adalah status tanah wakaf yang sudah lama diserahkan namun masih banyak yang belum bersertifikat bahkan belum di ikrarkan sehingga legalitas berupa tanah wakaf tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta otentik. Hal ini terjadi di masjid kelurahan ela-ela kecamatan ujung bulu kabupaten Bulukumba yang sebagian besar mayoritas agama islam. Yang terdapat 2 mesjid yang

⁹ Musfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 138–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822>.

¹⁰ Erlina, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 109–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911>.

¹¹ Askar Fatahuddin et al., "Al-Falah Dalam Wakaf Tunai," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 185–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6954>.

¹² Kaslam Kaslam and Mubarak Mubarak, "Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Negara-Negara Afrika," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 15, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sulesana.v15i1.18805>.

¹³ Basyirah Mustarin, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 397–412, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750>.

berdiri di atas tanah wakaf. Di kelurahan ini terdapat 2 mesjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana kedudukan tanah wakaf tanpa sertifikat menurut perspektif mazhab Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf.

2. Literatur Review

Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan kuat dengan topik penelitian yang sedang dibahas dan digunakan sebagai literatur awal untuk mendukung penelitian sedang diteliti. Di antaranya adalah sebagai berikut: Penelitian ini disusun oleh Ahmad Zuhri, Rika Isnaini Simanjutak Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul "Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun)" penelitian ini berfokus pada kedudukan tanah wakaf tanpa adanya ikrar wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana kedudukan wakaf tanpa sertifikat wakaf. Jurnal oleh Pranadiana Manginingrum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya "Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia Analisis Komparatif Fikih Dan Hukum Positif" jurnal ini berfokus pada bagaimana efektivitas sertifikasi tanah menurut ulama fikih dan hukum positif dan dalam penelitian ini berisi kedudukan wakaf tanpa sertifikat wakaf.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research Kualitatif*. *Field Research Kualitatif* Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara non statistika, Penyajian Data dan terakhir melakukan Penarikan Kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kedudukan Wakaf Tanpa Sertifikat Masjid Nur Rahman

Praktek wakaf di Indonesia banyak dilakukan secara konvensional, hal ini kerap menimbulkan berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya suatu sengketa di kemudian hari jika para ahli waris ataupun pihak orang lain melakukan penyimpangan terhadap benda-benda wakaf serta tidak mengakui adanya ikrar wakaf.¹⁴ Selain itu harta benda wakaf kemungkinan besar akan diperjualbelikan walaupun ini dilarang oleh agama.¹⁵ Hal ini disebabkan karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan tanah wakaf, keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.

Sejalan dengan persoalan itu, pemerintah mengambil tindakan yang dinilai cukup tepat dengan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menertibkan, mengamankan dan melestarikan tanah wakaf, yaitu dengan di terbitkan nya UU No 1/2004 jo PP No. 28/1977 mengenai perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak.¹⁶ Adapun tata cara perwakafan tanah milik sebagai berikut:

Perseorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain, dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau benda tanda bukti pemilikan tanah.
2. Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah

¹⁴ Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl," *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.

¹⁵ Abdul Syatar and Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

¹⁶ Rahman Ardiansyah and Musyfikah Ilyas, "Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 379–88, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985>.

4. PAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazir
5. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada nazir yang telah di sahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁷

Bagi masyarakat Kelurahan Ela-Ela wakaf merupakan aktifitas ibadah tanpa memahami bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu dalam praktek perwakafan mereka juga tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah melalui UU wakaf. Pada umumnya praktek perwakafan yang dilakukan di masjid Nur Rahman menurut bapak Bahtiar bahwa:

*"Praktik yang dibakukan atas dasar keikhlasan semata seperti halnya pengikraran wakif di hadapan nazir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis"*¹⁸.

Sehingga secara yuridis kedudukan wakaf tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari serta mengakibatkan terancamnya tanah wakaf.

Adapun prosedur wakaf yang dilakukan di masjid ini menurut Ikram ialah bahwa:

*"Hanya nazir yang mengetahui mengenai prosedur wakaf pada saat itu dan sekarang Nadzirnya telah wafat, itu pun pada saat itu pengetahuan yang dimiliki nadzir juga masih minim dengan dibantu dua orang saksi, sedangkan masyarakat lain hanya mengetahui sebatas tanah itu telah di wakaf kan"*¹⁹.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat sekitar pada saat itu serta mayoritas masyarakat kelurahan Ela-Ela beragama islam. Oleh karena itu kepercayaan kepada nazir maupun tokoh masyarakat pun sangat kuat walaupun telah ada peraturan formal yang mengetahui mengenai prosedur wakaf yang benar.

Meskipun wakaf sangat berperan penting bagi pembaharuan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan islam, masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, namun kenyataan masih ditemukan tanah wakaf yang belum

¹⁷ Sri Novianti and Irma Maulida, "Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf," *Hukum Responsif* 11, no. 1 (2020): 46–59, <https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023>.

¹⁸ Bahtiar, (64 Tahun), Saksi Wakaf, *Wawancara*, 7 Agustus 2022.

¹⁹ Ikram, (45 tahun), pengurus Masjid Nur Rahman, *wawancara*, 7 agustus.

bersertifikat.²⁰ Namun fakta yang terjadi di lapangan masih banyak praktek perwakafan yang tidak berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Wakaf.

Diantara permasalahan yang terjadi mengenai perwakafan. Diantaranya adalah tidak adanya pensertifikatan ataupun pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masjid Nur Rahman belum di daftarkan/ disertifikatkan yaitu:

- 1. Kurangnya pemahaman nadzir tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.*
- 2. Nadzir yang diberikan tanggung jawab pada saat itu telah wafat.*
- 3. Sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi.*
- 4. Kurangnya tenaga khusus untuk menangani masalah pensertifikatan tanah wakaf.*
- 5. Masalah pengurusan pendaftaran tanah.²¹*

Dengan demikian akan mudah dipahami bahwa, masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui dan juga memahami peraturan-peraturan yang ingin diberlakukan mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf, hal ini dapat menyebabkan suatu perlakuan yang akan diberlakukan sulit untuk dijalankan karena masyarakatnya sendiri tidak memahaminya.

Dalam hal ini masyarakat masih sangat tradisional, selain sangat akrab dengan tata cara perwakafan yang sederhana maupun dalam berbagai hubungan yang terjalin di antara mereka, termasuk hubungan hukum (seperti jual beli, sewa menyewa wakaf, perjanjian kerja dan lain-lain). Oleh karena hal itu masyarakat menganggap tidak harus banyak prosedur dan bukti tertulis yang dibutuhkan.

Bagi masyarakat di Kelurahan Ela-Ela mereka menganggap praktek perwakafan yang dilakukan sudah sah menurut agama dan hukum, seperti yang dikatakan oleh bapak Baharuddin mengenai perwakafan tanah,

“Masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak akan berani mengganggu gugat tanah karena tanah wakaf tersebut milik Allah, karena jika mereka melakukan sengketa terhadap tanah wakaf sama saja mereka melawan perintah Allah dan sedang melakukan dosa besar²².

Selain itu bantuan tokoh masyarakat dalam perangkat yang berwenang bagi mereka sudah merupakan legislasi yang kuat. Dalam keyakinan masyarakat Kelurahan Ela-Ela yang penduduknya mayoritas beragama islam, masih sangat kurang pemahaman mengenai

²⁰ Nur Aini, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 219–29, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767>.

²¹ Bahtiar (64 Tahun), Saksi Wakaf, Wawancara 7 Agustus 2022.

²² Baharuddin (64 Tahun), Ketua Pengurus Masjid Nur Rahman, Wawancara, 8 Agustus 2022.

pentingnya arti sertifikat wakaf. Sebagai kajian lapangan yang secara langsung penulis lakukan penelitian dalam skripsi ini dapat dibuktikan kenyataannya di lapangan bahwa terdapat tanah wakaf yang berupa masjid yang belum mensertifikatkan tanah wakafnya melalui prosedur yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah, akan tetapi semua itu didasarkan kepada pengetahuan masyarakat.

Ketidaktahuan mengenai masalah perwakafan yang merupakan sebuah proses atas peng-hak-an sebidang tanah milik pribadi menjadi tanah milik umum memerlukan legitimasi hukum positif yang berlaku sehingga benar-benar terjamin kepastian hukumnya. Sebagian masyarakat ada yang memahami prinsip perwakafan, namun mereka tetap merasa kebingungan tentang bagaimana prosedur pengurusan sebuah tanah wakaf yang berstatus sah menurut hukum islam dan hukum positif. Walaupun sudah ada langkah-langkah penerbitan sertifikat secara mudah, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan masyarakat menginginkan proses yang cepat dan tidak memberatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Pandangan mereka selama ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada bahkan terkadang dalam pengeluaran sertifikat pun masih banyak yang menghabiskan waktu cukup lama dan berbelit-belit. Hal itu dikarenakan kurangnya profesionalitas yang baik bagi pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan dan perwakafan seperti BPN dan KUA. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini seperti demikian diharapkan adanya perbaikan sehingga dalam penerbitan sertifikat tanah tidak terlalu memakan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf.

4.2. Kedudukan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di dunia Islam, sosial, maupun masalah kemanusiaan.²³ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan keinsafan, bahwa hubungan antara manusia dengan bumi mutlak diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih saksama, khususnya yang berkenaan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, persediaan dan

²³ Munawir Nurum, Mukhtar Lutfi, and Asni Asni, "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktek Wakaf Produktif Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 30, 2021): 117–29, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18963>.

pemeliharaannya.²⁴ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan sebuah langkah besar di dalam perkembangan wakaf di Indonesia. tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat.²⁵ Sebelumnya aturan mengenai wakaf tersebar di berbagai UU, Perpres dan Inpres. UU No. 41 Tahun 2004 mengodifikasikan hukum perwakafan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan perwakafan di Indonesia selanjutnya. Tidak hanya mengkodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, UU No. 41 Tahun 2004 juga memuat beberapa hal revolusioner, di antaranya perubahan paradigma pengelolaan wakaf, wakaf uang tunai dan benda bergerak, serta penerima manfaat harta wakaf yang tidak hanya dibatasi pada Umat Islam saja.²⁶

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syariat Islam adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.²⁷

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar mengelompokkan bidang hukum yang dibahas. Dalam kerangka sistematis masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah

²⁴ Laola Subair, "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 240–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080>.

²⁵ Kadaruddin Kadaruddin and Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 177–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071>.

²⁶ Muhammad Husni Arafat and Irvan Nur Fauzan, "Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 141–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1316>.

²⁷ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 39–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

pada hukum-hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah bidang perwakafan

Munculnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disertai dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan negara sudah terbentuk. Bahkan, negara-negara maju menilai Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pembentukan produk hukum negara cukup aspiratif. Terbukti, pemerintah melalui Kementerian Agama menaruh perhatian yang sangat besar dalam pembentukan UU ini.²⁸ UU ini merupakan terobosan baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia karena di dalamnya terdapat rumusan-rumusan mengenai wakaf yang berbeda dengan yang selama ini menjadi keyakinan dan dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia.

Wakaf dalam pasal 1 UU tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi ini terdapat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Pencantuman kata “jangka waktu wakaf” pada pasal 1 tersebut menunjukkan bahwa UU ini memfasilitasi calon wakif yang hendak berwakaf untuk jangka waktu tertentu, tidak selamanya, seperti sebulan, setahun, lima tahun, dan seterusnya. Masalah peraturan perundang-undangan wakaf sudah terselesaikan dengan lahirnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan Fikih wakaf dalam beberapa hal sudah direspon oleh para ulama, baik yang ada di MUI maupun ormas Islam yang lain dengan fatwa yang dikeluarkan mereka.

4.3. Kedudukan Wakaf Tanpa Sertifikat Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif

²⁸ Qusthoniah Qusthoniah and Fiddian Khairudin, “Sejarah Dan Perkembangan Legislasi Waqaf Di Indonesia Dan Aplikasinya,” *Syariah; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2020): 27–50, <https://doi.org/http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/324>.

untuk mendayagunakan harta tersebut.²⁹ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubah nya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris.³⁰

Imam Syafii menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidak bolehan Imam Syafii mengenai wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat kata لايباع (tidak boleh dijual), ولايباع (tidak boleh dibeli), ولايورث (tidak boleh diwarisi), ولايوهب (tidak boleh dihibahkan) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik wakif melainkan milik Allah.

Perdebatan ulama tentang unsur “keabadian” Imam Syafii sangat menekankan wakaf itu untuk selamanya, sehingga menjadikannya syarat sahnya wakaf. Adapun latar belakang Imam Syafii menempatkan kata selamanya adalah karena pada waktu Imam Syafii hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu.

Dalam hal ini Imam Syafi'i menganggap wakaf itu termasuk ibadah sosial yang sering disebut shodaqah yang bersifat *mu'abad* (selamanya) sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

²⁹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Makassar: Alauddin University Press, 2021).

³⁰ Fitra Rizal, “Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059>.

Mengingat Indonesia secara Fiqh kebanyakan pengikut madzhab Syafii maka bentuk wakafnya bersifat kekal selamanya. Maka sangat relevan jika perwakafan di Indonesia itu disyaratkan harus *muabbad* (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut madzhab Syafi'i.³¹ Meskipun sudah ada ketentuan baru, tetapi sejauh ini wakaf yang ada di Indonesia umumnya masih berwujud untuk selamanya ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi'iyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya). Sehingga harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf dengan jangka waktu kekal termasuk kategori wakaf *khairi*. Yang merupakan wakaf yang hakiki dan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu telah meninggal dunia, dengan catatan benda yang diwakafkan itu masih dapat diambil manfaatnya

Prinsip-prinsip yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dalam al-umm menggunakan *istilah al-ahbas atau al-sadaqat al-muharramat* yang merujuk kepada wakaf. Beliau memberi ciri-ciri yang agak jelas dan tersusun dalam bentuk pernyataan beberapa prinsip asas wakaf dalam permulaan pembicaraan beliau terhadap hukum wakaf. Beliau menyatakan: "*Pemberian-pemberian yang dilafalkan oleh pemberi tanpa perlu kepada qabad (penerimaan secara fizikal) dari pihak penerima, apabila telah keluar lafaz tersebut dari pemberi maka tidak harus lagi bagi pemberi untuk memiliki semula apa yang dilafalkan tersebut dengan apa cara sekalipun*".³² Melihat kepada teks Syafi'i tersebut bisa disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang tidak boleh ditarik balik oleh pemberinya dan tidak boleh menjadi bahan kepemilikan pihak manapun. Terkait dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafii bahwa wakaf itu telah sah apabila telah di ikrarkan oleh sang pewakif dan memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut islam.

5. Kesimpulan

Wakaf dalam konsep hukum islam adalah suatu perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya yang digunakan dengan tujuan

³¹ M Budi, Yusefri Yusefri, and Hamengkubuwono Hamengkubuwono, "Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong" (IAIN Curup, 2020).

³² Luqman Haji Abdullah. *Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'E*, Jurnal Fiqh, No. 7 ,71-82,2010.

melakukan perbuatan kebaikan. Sedangkan wakaf dalam konsep hukum Positif adalah memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan tujuan diwakafkannya suatu harta benda untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan syariat. Dan perwakafan harus dicatat dan didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masjid Nur Rahman di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba belum mempunyai sertifikat wakaf yaitu: pertama, dikarenakan nazhir yang kurang memahami serta memerhatikan mengenai pendaftaran sertifikat wakaf masjid Nur Rahman dan. Kedua: Kurangnya sosialisasi mengenai perwakafan yang dilakukan oleh KUA maupun pihak yang berwenang dalam perwakafan pada saat itu. Ketiga: kurangnya surat-surat yang dimiliki pengurus masjid Nur Rahman serta adanya anggapan bahwa prosedur pendaftaran tanah yang ribet dan berbelit-belit yang mana pada kenyataannya di lapangan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf tersebut tidaklah ribet jika semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi karena yang membuat proses pendaftaran tanah menjadi ribet karena kelengkapan prasyaratnya dari awalnya tidak terpenuhi. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat tetap sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat wakaf tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut. Negara pun tidak mengakui tanah tersebut sebagai tanah wakaf sehingga dapat saja negara masih mengakui tanah tersebut sebagai tanah yang berstatus tanah hak milik. Dan untuk tanah wakaf yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf, maka tanah wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan, akan tetapi tanah wakaf tersebut belum sempurna jika belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.

Daftar Pustaka

- Aini, Nur. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6*, no. 2 (2019): 219–29. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767>.
- Aisyah, Nur. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1*, no. 1 (2019): 54–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.
- Arafat, Muhammad Husni, and Irvan Nur Fauzan. "Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis

- Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 141–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v5i2.1316>.
- Ardiansyah, Rahman, and Musyfiqah Ilyas. “Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i: Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 379–88. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23985>.
- Budi, M, Yusefri Yusefri, and Hamengkubuwono Hamengkubuwono. “Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.” IAIN Curup, 2020.
- Erlina. “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 109–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911>.
- Fahrurroji, Fahrurroji. “ISTIBDĀL WAKAF: Ketentuan Hukum Dan Modelnya.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 1 (2018): 111–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n1.111>.
- Fatahuddin, Askar, Muslimin Kara, Mukhtar Lutfi, and Wahyuddin Abdullah. “Al-Falah Dalam Wakaf Tunai.” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 2 (2018): 185–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6954>.
- Hikmatullah, Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 39–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Ilyas, Musfikah. “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 138–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822>.
- Kadaruddin, Kadaruddin, and Ashar Sinilele. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 177–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071>.
- Kaslam, Kaslam, and Mubarak Mubarak. “Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Negara-Negara Afrika.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 15, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sulesana.v15i1.18805>.
- Khairuddin, Khairuddin. “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Persepektif Hukum Progresif.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2017): 135–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.180>.
- Lapatantja, Nanda Arisqa, and Muammar Bakry. “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl.” *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.
- Mustarin, Basyirah. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 397–

412. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750>.
- Novianti, Sri, and Irma Maulida. "Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf." *Hukum Responsif* 11, no. 1 (2020): 46–59. <https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023>.
- Nurum, Munawir, Mukhtar Lutfi, and Asni Asni. "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktek Wakaf Produktif Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 30, 2021): 117–29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18963>.
- Qusthoniah, Qusthoniah, and Fiddian Khairudin. "Sejarah Dan Perkembangan Legislasi Waqaf Di Indonesia Dan Aplikasinya." *Syariah; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2020): 27–50. <https://doi.org/http://ejournal.fiaiuuni.ac.id/index.php/syariah/article/view/324>.
- Rizal, Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059>.
- Safrulloh, Zumma. "Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Belum Tersertifikasi (Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Subair, Laola. "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 240–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080>.
- Subha, Rahman. "Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 167–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10714>.
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 362–85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Syatar, Abdul, and Arif Rahman. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Thaheransyah, Thaheransyah. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 2 (2020): 150–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jt.v11i2.2109>.
- Zubaidi, Muhammad Syahrul. "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2022.